



PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
KELAS II
Jalan Trikora Nomor 3
Telp (0511) 4782115., Fax. (0511) 4774063
Website: www.pn-banjarbaru.go.id
Email : pn.banjarbarukalsel@gmail.com

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHAP)

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana
ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : Yandi Sirait;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 03 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Siopat-opat., RT. 00., RW. 00.,
Kelurahan Sianipar Sihail Hail.,
Kecamatan Bagile., Kabupaten Toba.,
Samosir., Propinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Susunan Sidang :

Samsiati, S. H., M. H. Hakim ;
Ayu Revina Octavia, ST., SH., MH.....Panitera Pengganti;
Muhammad Indra, S. H.....Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim membacakan Laporan Polisi Nomor LK/12/2019/Satpol
PP tanggal 11 Januari 2019;

a. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;

b. Keterangan Saksi-saksi:

1. Yanto Hidayat, S. E.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 1 dari 10 Catatan Sidang, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Sat Pol PP Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019, sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas laporan dari warga masyarakat didaerah Jalan Sirkuit;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis tuak;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan Anggota Satpol PP lainnya menuju ke Jalan Sirkuit., RT. 24., RW. 06., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sirkuit., RT. 24., RW. 6., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., ternyata Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat diamankan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen warna biru isi 35 (tiga puluh lima) liter tuak;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya pada diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti di tempat tinggal Terdakwa berupa kayu raru dalam karung 5 (lima) kilo; 8 (delapan) drum warna 4 (empat) biru, 3 (tiga) merah, dan 1 (satu) hijau berisi 500 (lima ratus) liter; 1 (satu) baskom kosong warna abu-abu; 1 (satu) gayung warna orange pudar;

Halaman 2 dari 10 Catatan Sidang, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat tersebut tidak ada aktifitas pembuatan minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa mengakui membuat minuman keras jenis tuak sendirian tanpa ada pegawai atau orang lain ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya akan pergi menjual minuman keras jenis tuak ke pengecer;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis tuak dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) / liter;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) / liter;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis tuak dengan cara mencampur air nira (air lahang) dengan kayu raru kemudian ditambah dengan bahan-bahan lainnya setelah itu difermentasikan;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui jika kandungan minuman keras jenis tuak tersebut mengandung 5 % (lima persen) alcohol karena telah diuji lab;
- Bahwa kandungan alcohol dalam minuman keras jenis tuak tersebut dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran seperti mabuk, halusinasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi, memasok, mengedar, mendatangkan, menyimpan minuman keras jenis tuak di wilayah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

2. Khairil Anwar

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan

Halaman 3 dari 10 Catatan Sidang, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjb



- tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Sat Pol PP Banjarbaru;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019, sekitar pukul 14.30 WITA;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap atas laporan dari warga masyarakat didaerah Jalan Sirkuit;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis tuak;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan Anggota Satpol PP lainnya menuju ke Jalan Sirkuit., RT. 24., RW. 06., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Sirkuit., RT. 24., RW. 6., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., ternyata Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen warna biru isi 35 (tiga puluh lima) liter tuak;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya pada diri Terdakwa;
 - Bahwa kemudian ditemukan barang bukti di tempat tinggal Terdakwa berupa kayu raru dalam karung 5 (lima) kilo; 8 (delapan) drum warna 4 (empat) biru, 3 (tiga) merah, dan 1 (satu) hijau berisi 500 (lima ratus) liter; 1 (satu) baskom kosong warna abu-abu; 1 (satu) gayung warna orange pudar;

Halaman 4 dari 10 Catatan Sidang, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjb



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat tersebut tidak ada aktifitas pembuatan minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa mengakui membuat minuman keras jenis tuak sendirian tanpa ada pegawai atau orang lain ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya akan pergi menjual minuman keras jenis tuak ke pengecer;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis tuak dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) / liter;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) / liter;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis tuak dengan cara mencampur air nira (air lahang) dengan kayu raru kemudian ditambah dengan bahan-bahan lainnya setelah itu difermentasikan;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui jika kandungan minuman keras jenis tuak tersebut mengandung 5 % (lima persen) alcohol karena telah diuji lab;
- Bahwa kandungan alcohol dalam minuman keras jenis tuak tersebut dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran seperti mabuk, halusinasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi, memasok, mengedar, mendatangkan, menyimpan minuman keras jenis tuak di wilayah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana minuman keras jenis tuak tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti berupa kayu raru dalam karung 5 (lima) kilo; 1 (satu) jerigen warna biru isi 35 (tiga puluh lima) liter tuak; 8 (delapan) drum warna 4
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 5 dari 10 Catatan Sidang, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjb



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019, sekitar pukul 14.30 WITA, di Jalan Sirkuit., RT. 24., RW. 06., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh masyarakat pada saat membawa 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi 35 (tiga puluh lima) liter minuman keras jenis tuak;
- Bahwa setelah itu datang petugas Satpol PP Banjarbaru dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kayu raru dalam karung sebanyak 5 (lima) kilo; 8 (delapan) drum warna 4 (empat) biru, 3 (tiga) merah, dan 1 (satu) hijau berisi 500 (lima ratus) liter minuman keras jenis tuak; 1 (satu) baskom kosong warna abu-abu; 1 (satu) gayung warna orange pudar;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri minuman keras jenis tuak tersebut dengan cara mencampur air lahang (air nira) dicampur dengan kayu raru;
- Bahwa Terdakwa mendatangkan kayu raru tersebut dari Medan;
- Bahwa modal awal pembuatan minuman keras jenis tuak tersebut per liternya hanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis tuak seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) / liter;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) / liter;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang pada saat itu karena sudah tertangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;

Halaman 6 dari 10 Catatan Sidang, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui jika dirumah tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk membuat minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis tuak tersebut sendirian saja tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memperkerjakan orang lain untuk pembuatan minuman keras jenis tuak dan pada saat pengiriman ke pengecer-pengecer penjual minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan pesanan minuman keras jenis tuak untuk upacara adat Batak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika di Kotamadya Banjarbaru ada larangan Peraturan Daerah mengenai minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat seseorang meminum minuman keras jenis tuak dapat menyebabkan mabuk dan halusinasi;
- Bahwa minuman keras jenis tuak tersebut hanya bertahan 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hakim Berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Yandi Sirait;

Halaman 7 dari 10 Catatan Sidang, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Laporan Kejadian dari Satuan Polisi Pamong Praja Banjarbaru;

Mendengar keterangan Terdakwa dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019, sekitar pukul 14.30 WITA, di Jalan Sirkuit., RT. 24., RW. 06., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan Terdakwa memproduksi, memasok, mengedar, mendatangkan, menyimpan, menjual minuman keras jenis tuak kemudian Saksi Yanto Hidayat, S. E., dan Saksi Khairil Anwar., yang semuanya Petugas Polisi Pamong Praja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana awalnya Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat sedang di jalan membawa 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi 35 (tiga puluh lima) liter minuman keras jenis tuak kemudian datang petugas Satuan Pamong Praja Banjarbaru setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kayu raru dalam karung sebanyak 5 (lima) kilo; 8 (delapan) drum warna 4 (empat) biru, 3 (tiga) merah, dan 1 (satu) hijau berisi 500 (lima ratus) liter minuman keras jenis tuak; 1 (satu) baskom kosong warna abu-abu; 1 (satu) gayung warna orange pudar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada Terdakwa membuat sendiri minuman keras jenis tuak tersebut dengan cara mencampur air lahang (air nira) dicampur dengan kayu raru dimana Terdakwa mendatangkan kayu raru tersebut dari Medan, bahwa modal awal pembuatan minuman keras jenis tuak tersebut per liter nya hanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dijual minuman keras jenis tuak seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) / liter sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) / liter serta Terdakwa membuat minuman keras jenis tuak tersebut sendirian saja tidak dibantu oleh orang lain atau tidak memperkerjakan orang lain untuk pembuatan minuman keras jenis tuak dan pada saat pengiriman ke pengecer-pengecer penjual minuman keras jenis tuak kemudian Terdakwa juga mendapatkan pesanan minuman keras jenis tuak untuk upacara adat Batak dimana Terdakwa tidak mengetahui jika di Kotamadya Banjarbaru ada larangan

Halaman 8 dari 10 Catatan Sidang, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah mengenai minuman keras jenis tuak serta Terdakwa mengetahui akibat seseorang meminum minuman keras jenis tuak dapat menyebabkan mabuk dan halusinasi dan minuman keras jenis tuak tersebut hanya bertahan 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yandi Sirait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi, memasok, mengedar, mendatangkan, menyimpan, minuman beralkohol / minuman keras / minuman keras yang memabukkan didalam Daerah Kota Banjarbaru”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu raru dalam karung 5 (lima) killo;
 - 1 (satu) jerigen warna biru isi 35 (tiga puluh lima) liter tuak;
 - 8 (delapan) drum warna 4 (empat) biru, 3 (tiga) merah dan 1 (satu) hijau berisi 500 (lima ratus) liter tuak;
 - 1 (satu) baskom kosong warna abu-abu;
 - 1 (satu) gayung warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Catatan Sidang, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh Samsiati, S. H., M. H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ayu Revina Octavia, ST., SH., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina OctaviH.,S.T,S.H.,M. H

Samsiati,S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 Catatan Sidang, Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)